



**P U T U S A N**

**Nomor : 31/Pid.B/2018/PN. Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **CHAIRIL ANWAR Alias ERIL ;**-----
2. Tempat lahir : Makale ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 07 Desember 1996 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Bukit Sion / Kampung Baru Kelurahan Bombongan  
Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ; --

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2018 s/d 21 Februari 2018 ; -----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 S/d tanggal 02 April 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juli 2018 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 30/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 30/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 3 April 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;-----
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;-----
5. MembebaskanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan Permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas dirinya dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

## Primair :

BahwaTerdakwaCHAIRIL ANWAR Alias ERIL padahariRabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2018 bertempat di parkirana Gereja Bukit Sion yang di Bukit Sion / Kampung Baru, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk ditangga di sekitaran parkirana Gereja Bukit Sion di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale tiba-tiba

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengki Kondo Pasambe (dituntut secara terpisah) mendatangi Terdakwa dan mengatakan “ada orang yang mau datang yang sudah merusak motor saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan” dan Terdakwa menjawab “nanti saya bantu” tidak lama kemudian Andika Saputra Alias Andi dan Herlina datang ditempat itu, Frengki kemudian mendatangi mereka dan menarik baju dari Andika Saputra dan mengatakan “katanya kamu bilang kaul aki-laki” kemudian Frengki memukul Andika Saputra dengan menggunakan kepala keduatangan secara bergantian berkali-kali dan mengenai bagian wajahnya, Andika Saputra langsung berlari dan sekitar 6 (enam) meter ketika Andika Saputra melewati Terdakwa yang sedang duduk, Terdakwa langsung memukul Andika Saputra pada bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu.

Berdasarkan visum et repertum Nomor : 12/RSUD.LP/I.2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danile Litta Palinggi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah melakukan pemeriksaan terhadap Andika Saputra dengan hasil pemeriksaan :

1. Lukamemar / benjolan di belakang kepala berbentuk bulat dengan diameter 3 cm;
2. Luka lecet / terkelupas berbentuk bulat di lutut kanan sebanyak 2 buah, keduanya berdiameter 2 cm;
3. Luka lecet / terkelupas bulat berdiameter 1 cm;
4. Luka memar di pelipis kanan;
5. Korban mendapat pengobatan di Rumah Sakit

Dengan kesimpulan : luka nomor 1 dan nomor 4 akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka nomor 2 dan nomor 3 akibat persentuhan dengan benda kasar, sangat mungkin dengan aspal.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Frengki tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dilihat oleh orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

### **Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias ERIL pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2018 bertempat di parkir gereja Bukit Sion yang di Bukit Sion / Kampung Baru, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk ditangga disekitaran parkir an Gereja Bukit Sion di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale tiba-tiba Frengki Kondo Pasambe (dituntut secara terpisah) mendatangi Terdakwa dan mengatakan "ada orang yang mau datang yang sudah merusak motor saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan" dan Terdakwa menjawab "nanti saya bantu" tidak lama kemudian Andika Saputra Alias Andi dan Herlina datang ditempat itu, Frengki kemudian mendatangi mereka dan menarik baju dari Andika Saputra dan mengatakan "katanya kamu bilang kau laki-laki" kemudian Frengki memukul Andika Saputra dengan menggunakan kepalan kedua tangan secara bergantian berkali-kali dan mengenai bagian wajahnya, Andika Saputra langsung berlari dan sekitar 6 (enam) meter ketika Andika Saputra melewati Terdakwa yang sedang duduk, Terdakwa langsung memukul Andika Saputra pada bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----

Berdasarkan visum et repertum Nomor : 12/RSUD.LP/I.2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danile Litta Palinggi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah melakukan pemeriksaan terhadap Andika Saputra dengan hasil pemeriksaan :-----

1. Lukamemar / benjolan di belakang kepala berbentuk bulat dengan diameter 3 cm;
2. Luka lecet / terkelupas berbentuk bulat di lutut kanan sebanyak 2 buah, keduanya berdiameter 2 cm;
3. Luka lecet / terkelupas bulat berdiameter 1 cm;
4. Luka memar di pelipis kanan;
5. Korban mendapat pengobatan di Rumah Sakit

Dengan kesimpulan : luka nomor 1 dan nomor 4 akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka nomor 2 dan nomor 3 akibat persentuhan dengan benda kasar, sangat mungkin dengan aspal;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. ANDIKA SAPUTRA alias ANDI , yang setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Frengki Kondo Pasambe terhadap saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion;-----
- Bahwa saksi berada ditempat itu bersama dengan Herlina, tiba-tiba Frengki datang dan langsung menarik baju saksi dan kemudian memukul;-----
- Bahwa saksi menerangkan Frengki memukul saksi dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian berkali-kali dan mengenai pada bagian wajah ;-----
- Bahwa saat itu saksi berlari tetapi teman Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 kali dan mengenai tangan sebelah kanan saksi setelah itu saksi melarikan diri; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan itu saksi tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit luka memar pada mata sebelah kiri, rasa sakit pada bagian hidung dan mengeluarkan darah, rasa sakit pada bagian kepala dan pada bagian belakang;-----
- Bahwa tempat kejadiannya berada ditempat umum dan dapat dilihat oleh umum;-----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;-----

2. FRENGKI KONDO PASAMBE alias FRENGKI, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan saksi dan Terdakwa terhadap Andika Saputra;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Andika Saputra akan datang di tempat itu dari Herlina melalui pesan singkat. saksi selanjutnya memberitahu Terdakwa untuk membantu nantinya jika terjadi keributan. Beberapa waktu kemudian saksi melihat jika Andika Saputra dan Herlina sementara duduk di parkir Gereja Bukit Sion dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya saksi mendekati mereka dan menarik baju Andika Saputra dan mengatakan “ katanya kamu bilang kau laki-laki” Andika Saputra hanya diam saja, tiba-tiba saksi langsung memukul dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian berkali-kali dan mengenai bagian wajah. Andika Saputra langsung berlari dan sekitar 6 (enam) meter ketika Andika Saputra melewati Terdakwa yang saat itu sedang duduk, Terdakwa memukulnya dan mengenai bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andika Saputra karena pernah merusak motor saksi;-----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;-----

3 HERLINA (dibacakan) dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Frengki Kondo Pasambe dan teman-temannya yang tidak saksi kenal;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



Bombongan, Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion;-----

- Bahwa saksi saat itu bersama dengan Andika Saputra;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Frengki Kondo Pasambe yang merupakan mantan pacar saksi namun tidak mengenal teman-temannya;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya melihat Frengki Kondo Pasambe yang datang memukul terlebih dahulu kemudian berselang 5 (lima) menit tiba-tiba teman Terdakwa ikut memukul Andika Saputra sekitar 7 (tujuh) orang namun saksi tidak mengenal siapa-siapa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi pemukulan saksi langsung berlari sambil menangis karena merasa ketakutan.-----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Frengki Kondo Pasambe terhadap Andika Saputra;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion;-
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Andika Saputra;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di tangga pada sekitaran parkir Gereja Bukit Sion di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale tiba-tiba Frengki Kondo Pasambe mendatangi Terdakwa dan mengatakan "ada orang yang mau datang yang sudah rusak motor saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan" dan Terdakwa menjawab "nanti saya bantu" tidak lama kemudian ketika Andika Saputra berada ditempat itu Frengki Kondo Pasambe langsung menarik baju dari Andika Saputra dan melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya sehingga Andika Saputra berlari dan pada saat lewat di depan Terdakwa, maka Terdakwa langsung memukulnya dan mengenai bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



- Bahwa setelah memukul Andika Saputra Terdakwa kembali duduk-duduk di sekitar kolam.-----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Andika Saputra karena pernah merusak motor Frengki Kondo Pasambe;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban ;-----

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

Visum et repertum nomor : 12/RSUD.LP/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danile palinggi selaku dokter pada rumah sakit umum LakiPadada dengan hasil pemeriksaan terhadap Andika Saputra :-----

- 1) luka memar / benjolan di belakang kepala berbentuk bulat dengan diameter 3 cm;
- 2) luka lecet / terkelupas berbentuk bulat di lutut kanan sebanyak 2 buah, keduanya berdiameter 2 cm;
- 3) luka lecet / terkelupas bulat berdiameter 1 cm;
- 4) luka memar di pelipis kanan;
- 5) korban mendapat pengobatan di rumah sakit.

Dengan kesimpulan : luka nomor 1 dan nomor 4 akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka nomor 2 dan nomor 3 akibat persentuhan dengan benda kasar, sangat mungkin dengan aspal;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

--

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Frengki Kondo Pasambe terhadap Andika Saputra;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion;-
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di tangga pada sekitaran parkir Gereja Bukit Sion di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale tiba-tiba Frengki Kondo Pasambe mendatangi Terdakwa dan mengatakan “ada orang yang mau datang yang sudah rusak motor





saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan” dan Terdakwa menjawab “nanti saya bantu”;-----

- Bahwa tidak lama kemudian ketika Andika Saputra berada ditempat itu Frengki Kondo Pasambe langsung menarik baju dari Andika Saputra dan melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya sehingga Andika Saputra berlari dan pada saat lewat di depan Terdakwa, maka Terdakwa langsung memukulnya dan mengenai bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Frengki Kondo Pasambe korban mengalami rasa sakit karena luka memar pada bagian wajah dan luka lecet pada bagian lutut ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ,Subsidaire Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ay (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya;-----

Menimbang ,bahwa dalam dakwaan Primair perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terangan-terangan;-----



3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;-----

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **CHAIRIL ANWAR Alias ERIL** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan terangan-terangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ‘*Dengan terang-terangan*’ berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1976 Nomor: 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : “**OPENLIJK**” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “*Secara terang-terangan*” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “**OPENBAAR**” atau “*Dimuka umum*”. “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “*Dimuka umum*”, cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum telah mempergunakan istilah “*Dimuka umum*” dalam dakwaannya tersebut, namun demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “**OPENLIJK**” dalam Wetboek van Strafrecht tersebut dan dalam rangka unifikasi hukum penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuannya yang sebenarnya adalah “*Secara terang-terangan*” sebagaimana telah dikonstantir oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana fakta dipersidangan awalnya Terdakwa sedang duduk di tangga pada sekitaran parkir Gereja Bukit Sion di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale tiba-tiba Frengki Kondo Pasambe mendatangi Terdakwa dan mengatakan “ada orang yang mau datang yang sudah rusak motor saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan” dan Terdakwa menjawab “nanti saya bantu”; bahwa tidak lama kemudian ketika Andika Saputra berada ditempat itu Frengki Kondo Pasambe langsung menarik baju dari Andika Saputra dan melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya sehingga Andika Saputra berlari dan pada saat lewat di depan Terdakwa, maka Terdakwa langsung memukulnya dan mengenai bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa telah dilakukan tidak secara tersembunyi, dimana perbuatannya dilakukan di sekitaran parkir Gereja Bukit Sion di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat dimana terdapat Fasilitas umum berupa sebuah gereja, sehingga dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa telah dilakukan “*secara terang-terangan*”/Openlijk tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Terang-terangan ini telah terpenuhi;-  
Ad.3 Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” adalah sebagai berikut bahwa istilah asli “**MET VEREENIGDE KRACHTEN**” dalam Wetboek van Strafrecht adalah lebih tepat diterjemahkan “*Dengan tenaga bersama*” dan bukannya diterjemahkan “*Bersama-sama melakukan*”, dan tenaga bersama itu merupakan sekurang-kurangnya oleh dua orang yang telah diinsyafinya bekerja sama dengan orang lain, tanpa memperdulikan adanya persetujuan/kata sepakat sebelumnya. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” (**GEWELD**) adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek-efeknya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan telah menggunakan istilah “*Bersama-sama melakukan*” bersangkutan, mengenai maksud dan tujuannya haruslah diartikan dengan



sebagai “*Dengan tenaga bersama*” hal mana adalah lebih tepat sebagai terjemahan istilah “**MET VEREENIGDE KRACHTEN**” tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban Andika Sahputra pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion dimana peristiwa tersebut bermula saat Frengki Kondo Pasambe (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa dan mengatakan “ada orang yang mau datang yang sudah rusak motor saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan” dan Terdakwa menjawab “nanti saya bantu”; bahwa tidak lama kemudian ketika Andika Saputra berada ditempat itu Frengki Kondo Pasambe langsung menarik baju dari Andika Saputra dan melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya sehingga Andika Saputra berlari dan pada saat lewat di depan Terdakwa, maka Terdakwa langsung memukulnya dan mengenai bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sendiri tidak secara bersama –sama sehingga oleh karenanya maka unsure Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menjadi tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barangsiapa ; -----
2. Penganiayaan ; -----
3. Secara bersama – sama selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ; -----

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**” .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;-----

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **CHAIRIL ANWAR Alias ERIL** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan” .**

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ;-----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, bahwa telah terjadi peristiwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban Andika Sahputra pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion dimana peristiwa tersebut bermula saat Frengki Kondo Pasambe (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa dan mengatakan “ada orang yang mau datang yang sudah rusak motor saya, kamu bantu saya nanti kalau ada keributan” dan Terdakwa menjawab “nanti saya bantu”; bahwa tidak lama kemudian ketika Andika Saputra berada ditempat itu Frengki Kondo Pasambe langsung menarik baju dari Andika Saputra dan melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya sehingga

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Saputra berlari dan pada saat lewat di depan Terdakwa, maka Terdakwa langsung memukulnya dan mengenai bagian belakang dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Andika Saputra berlari menuju sepeda motornya dan pergi dari tempat itu;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Andika Saputra mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum et repertum nomor : 12/RSUD.LP/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danile palinggi selaku dokter pada rumah sakit umum Lakipadada dengan hasil pemeriksaan terhadap Andika Saputra :-----

- 1) luka memar / benjolan di belakang kepala berbentuk bulat dengan diameter 3 cm;
- 2) luka lecet / terkelupas berbentuk bulat di lutut kanan sebanyak 2 buah, keduanya berdiameter 2 cm;
- 3) luka lecet / terkelupas bulat berdiameter 1 cm;
- 4) luka memar di pelipis kanan;
- 5) korban mendapat pengobatan di rumah sakit.

Dengan kesimpulan : luka nomor 1 dan nomor 4 akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka nomor 2 dan nomor 3 akibat persentuhan dengan benda kasar, sangat mungkin dengan aspal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan para korban, sehingga oleh karenanya unsur **“Penganiayaan”** ini menjadi telah terpenuhi ;---

Ad.3. Unsur “Secara bersama – sama selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia, yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan, selanjutnya tentang pengertian **orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)**, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana selanjutnya pengertian tentang orang yang **turut melakukan (medepleger)**, dalam arti kata bersama – sama melakukan, sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang menyuruh melakukan (mede pleger) dimana keduanya bersama – sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa **P.A.F. LAMINTANG, dalam bukunya Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594** mengemukakan pendapat **HOGE RAAD dalam arrest – arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914**, sebagai berikut : ----

*“Untuk adanya suatu medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga – tiganya tetapi salah satu sub unsur saja telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini perbuatan terdakwa adalah selaku orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada korban Andika Saputra pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kel. Bombongan Kec. Makale Kab.Tana Toraja, tepatnya di halaman parkir Gereja Bukit Sion ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsure “Secara bersama – sama selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ; -----

## Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat . ; -----

## Keadaan-keadaan Yang Meringankan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



- Terdakwa belum pernah  
dihukum ;-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang  
perbuatannya ;-----

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di depan  
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan  
penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan  
dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh  
terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses  
pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak  
pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut  
hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan  
pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan  
Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan  
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah  
setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh  
terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang  
sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh  
karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan  
untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1  
KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta  
peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHAIRIL ANWAR Alias ERIL** tidak terbukti secara  
sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Terang-  
Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan  
Terhadap Orang**” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa **CHAIRIL ANWAR Alias ERIL** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta  
melakukan Penganiayaan**” ;-----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**Lima**) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018**, oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang **WEMPY W.J DUKA,SH,MH** dan **SURYA LAKSEMANA,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** Tanggal **16 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARTINA UNI BUA'RANTE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W.TUWAIDAN , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

-ttd-

-ttd-

**WEMPY W.J DUKA, SH,MH**

**H.MUHAMMAD DJAMIR,SH,MH**

-ttd-

**SURYA LAKSEMANA,SH**

Panitera Pengganti

-ttd-

**MARTINA UNI BUA'RANTE**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor.31/Pid.B/2018./PN.Mak